

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu sarana kesehatan yaitu apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat.

Menurut PP nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dengan demikian, apoteker merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, Apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, serta fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat. Apotek diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik, dan untuk mewujudkan harapan tersebut

maka suatu apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai apotek.

Saat ini pelayanan kefarmasian mulai berubah atau dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran orientasi dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Pelayanan kefarmasian yang awalnya hanya befokus pada pengelolaan obat (komoditi) menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sehingga apoteker pengelola apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berhadapan langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan yang dapat terjadi dalam kesalahan pengobatan (*medication error*). Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasiannya harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek yaitu Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai

Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 12 November 2016 di apotek Kimia Farma 52, Jalan Raya Dukuh Kupang 54 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, adminial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Tujuan diadakannya praktek kerja profesi apoteker adalah:

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek

2. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat dan perbekalan farmasi, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar pelayanan yang terdapat di apotek sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek.
4. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, baik pelayanan swamedikasi maupun pelayanan obat atas resep dokter yang meliputi penerimaan resep, pengecekan resep, melakukan kegiatan patient assessment, pengerjaan resep, penyerahan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Pelaksanaan praktek kerja profesi di apotek memberikan beberapa manfaat bagi calon Apoteker, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.